



PUTUSAN

Nomor 0770/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0770/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2006, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/03/V/2006, tanggal 12 Oktober 2016;
- 2.----Bahwa, Pengugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotaagung 3 (tiga) hari setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan tanggal 15 Mei 2006;;

4.--Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan

;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkata kata yang tidak menyenangkan berkataai dengan orang tua Penggugat;

6.---Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.---Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2006 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 15 Mei 2006 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8.----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama DADI ARYANDI, S.Ag akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan dan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagian dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat, dan adapaun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 3 (tiga) tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari yang benar adalah 5 (lima) hari dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) hari
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia keturunan dan hanya berhubungan badan sebanyak 4 (empat) kali ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita point 5 (lima) tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada posita point 5 (lima) huruf a tidak benar kalau orang tua Penggugat dilaporkan ke Polisi karena masalah hutang, dan tidak benar jika Tergugat tidak mau membantu membayar hutang orang tua Penggugat, Tergugat hanya mengatakan jika orang tua Penggugat jangan banyak tuntutan terlebih dahulu kepada Tergugat karena Tergugat ingin memprioritaskan kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Pada pada posita point 5 (lima) huruf b tidak benar kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, karena setelah menikah Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada posita point 7 (tujuh) sejak tanggal 15 Mei 2006 tidak benar jika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, melainkan Penggugat pulang ke rumah Bibi Penggugat dan langsung pergi bekerja tanpa izin kepada Tergugat ;
- Bahwa pada posita point 8 (delapan) tidak benar ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada posita point 9 (sembilan), Tergugat tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat dan ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada point 3 (tiga) memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada point 4 (empat) memang benar kalau orang tua Penggugat dilaporkan ke Polisi karena masalah hutang, karena pihak yang memberi hutang dan seorang Polisi datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengih hutang, dan memang benar Tergugat mengatakan tidak mau membantu membayar hutang orang tua Penggugat;
- Bahwa pada point 6 (enam) tidak benar jika Penggugat bekerja tanpa pamit kepada Tergugat, karena sebelumnya Penggugat mengatakan jika

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau membantu hutang-hutang orang tua Penggugat, maka Penggugat akan bekerja untuk membayar hutang-hutang tersebut ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang intinya tetap dengan Jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 470/239/26/2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanpa tanggal, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/03/V/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 12 Oktober 2016, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.- -SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat karena saksi yang menjadi wali nikahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Mei 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kotaagung selama lebih kurang 5 (lima) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pematang Sawa selama lebih kurang 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) hari tinggal di rumah Tergugat, Penggugat bekerja di luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri ;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan tersebut adalah karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membantu membayar hutang saksi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), hutang tersebut adalah ketika saksi menikahkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia membantu hutang saksi tersebut sehingga Penggugat berinisiatif bekerja ke luar Negeri untuk membantu membayar hutang saksi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih lebih kurang 2 (dua) minggu setelah menikah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun tanpa ada nafkah baik lahir maupun batin ;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar dahulu Tergugat akan dinikahkan oleh kakak Penggugat yang bernama Nurhasanah dan sudah bertunangan selama 1 (satu) tahun, namun kakak Penggugat pergi dan akhirnya Penggugat bersedia dinikahi oleh Tergugat ;

2.--SAKSI II identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada pertengahan tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara suka sama suka ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Mei 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotaagung selama lebih kurang 5 (lima) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pematang Sawa selama lebih kurang 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan Penggugat pernah bekerja di luar Negeri selama lebih kurang 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian atau tidak ;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan pada bukti tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Sertifikat Kurusus Calon Pengantin atas nama Tergugat dan Penggugat , yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP-4) tanggal 04 Mei 2006, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T-1) dengan tinta warna hitam;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1806160911100007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 01 Juni 2011, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T-2) dengan tinta warna hitam;

c. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Tergugat tanggal 20 Nopember 2016, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T-3) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Muji Utomo bin Samtanom, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak awal tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir ketika Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada bulan Mei 2009;
- Bahwa Setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari;;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 2 minggu pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha damai dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat;

2. Darmin bin Parmin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Tergugat dan Penggugat menikah, namun saksi mengetahui jika Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama hanya 11 (sebelas) hari, dan setelah itu Penggugat pergi bekerja tanpa pamit kepada Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak itu tidak bersama lagi hingga sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganm Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Dadi Aryandi, S.Ag, sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menyangkal sebagian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, hal itu sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan jawab menjawab tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan hidup, seperti yang telah diakui Tergugat yaitu tidak tinggal bersama lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2006, karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang disangkal masing-masing pihak terkait dengan ada atau tidaknya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan Darmawan bin Abudin;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa asli surat keterangan tentang identitas Penggugat adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tanpa mengetahui sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T-1, T-2 dan T-3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Muji Utomo bin Samtanom dan Darmin bin Parmin;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 berupa fotokopi sertifikat kursus calon pengantin, bukanlah termasuk alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 RBg, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tanpa mengetahui sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Tergugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Tergugat dan Penggugat, dengan demikian kesaksian saksi Tergugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya sebaliknya menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2006, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2006 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang artinya:

Artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka";

dan dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang penyakit karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang dari penyakit yang merusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) bulan Mei 2006 yang lalu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, kendati Tergugat tetap ingin mempertahankannya, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkankeburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

قاضي لا ممة اذ لا ناكو جوزا لاف ارتعاوا مجوزا لا تيبب يضا قلا
يدا اهل اوعدت تبتا ذانف

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قنابة ققاط اهقاط امهنيء حلاصلان عيضاقلارءو امهلائما نيء

قرشعلا م اود معم

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hermegawati binti Prayitno);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Drs. Subarkah, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I dan Maswari, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Drs. Subarkah, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I dan Maswari, S.H.I.,M.H.I dengan didampingi oleh Sudyana, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I

Drs. Subarkah, SH, MH

Hakim Anggota,

Maswari, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sudiyana, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 370.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No 0770/Pdt.G/2016 /PA.Tgm